

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹ Perwujudan negara hukum, daerah hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.”²

Di dalam mekanisme otonomi daerah, pemerintahan nasional melimpahkan kewenangan kepada pemerintahan dan masyarakat setempat atau pemerintah lokal untuk diselenggarakan guna meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat.³ Pemerintah desa adalah ujung tombak dalam sistem *pemerintahan* daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat di dukung dan di tentukan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme

¹ HAW Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

² Erga Yuhandra, 2016 “*Kewenangan Bpd (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi*” Jurnal Unifikasi, 3 (2) : 61-76.

³ H.Syaukani,HR, Afan Gaffar, M.Ryaas Rasyid, 2009, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 30.

kerja di semua tingkatan pemerintah khususnya pemerintah desa harus di arahkan untuk dapat menciptakan pemerintah yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.⁴

Dalam undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

Dalam rangka kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada mitra kerja dari Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan untuk mengatur urusan rumah tangga di desa. Peraturan Desa tersebut nantinya akan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD sebagai sebuah kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penyusunan regulasi yang aspiratif dan partisipatif hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa, BPD ,dan masyarakat desa. Komitmen bersama ini diharapkan jadi proses demokratisasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi masyarakat desa sudah diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri, yaitu melalui Perdes yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁴ Bagir Manan, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.159-160.

Agar Pembentukan Peraturan Desa dapat berjalan dengan baik maka hal pokok yang harus diperhatikan adalah dengan melihat hubungan serta kinerja Kepala desa selaku Kepala Pemerintah Desa dengan BPD serta peran serta dari masyarakat. Dalam pembentukan Peraturan Desa dibutuhkan partisipasi dari masyarakat, hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari peraturan desa yang disusun tersebut dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan peraturan desa.

Di Kabupaten Bantul khususnya di desa Potorono, BPD dan Kepala Desa harus saling berkoordinasi setiap saat untuk menyusun materi perdes. Koordinasi yang baik tentunya akan menghasilkan suatu perdes yang maskimal. Sehingga perdes tersebut sesuai dengan keadaan di lapangan. Namun dengan perbedaan fokus dari dua pihak tersebut maka muncul berbagai kendala dalam pembentukan peraturan desa. Dengan Hal tersebut yang memungkinkan Peraturan Desa yang dibentuk kurang maksimal.

Pada intinya Penyusunan Peraturan Desa bukanlah sebuah kegiatan yang dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi tugas yang diemban oleh Kepala Desa dan BPD, melainkan benar-benar untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Peraturan Desa sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur masyarakat harus memiliki wibawa sehingga dipatuhi oleh masyarakatnya sendiri.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

B. Rumusa Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembentukan Peraturan Desa di Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pembentukan Peraturan Desa di Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.



D. Manfaat Penelitian

1. Secara ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya dan khususnya pada hal-hal terkait dengan pembentukan peraturan desa.
2. Secara Pembangunan, penelitian ini diharapkan menjadi masukan secara umum untuk pemerintah desa dalam membangun sebuah desa dan khususnya dalam pembentukan peraturan desa di Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

